



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB KRAKSAAN
Jl. Raya Panglima Sudirman No. 69 Kraksaan
Telp. 0335 – 841312 Fax 0335 – 841312
Email : rutankraksaan@yahoo.com
Web : rutankraksaan

Nomor : W15.PAS.PAS39-PR.04.04-1018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Semester I Tahun 2023

23 Juni 2023

Kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
Di –
SURABAYA

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Nomor : W15.PR.03-113 Tanggal 30 Mei 2023 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan Semester I Tahun 2023.

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.



KEPALA



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ALZUARMAN

NIP. 197209171997031001

**SEMESTER I
TAHUN 2023**



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(L K J I P)**



**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB
KRAKSAAN**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemudahan dan petunjuk- Nya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rutan Kelas IIB Kraksaan Semester I Tahun 2023.

Sebagai perwujudan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rutan Kelas IIB Kraksaan Semester I sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja pada periode tertentu.

Disamping itu Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Rutan Kelas IIB Kraksaan pada masa mendatang.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di Rutan Kelas IIB Kraksaan, serta pemangku kepentingan khususnya pihak-pihak yang membutuhkan.



Kraksaan, 30 Juni 2023

KEPALA



Alamat: Jalan Raya Sidikandi, Sidikandi, Kecamatan Sidikandi, Kabupaten Kraksaan, Jawa Timur

ALZUARMAN

NIP. 197209171997031001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
1.3 Potensi dan Permasalahan	9
1.4 Dasar Hukum	10
1.5 Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Rencana Strategis	12
2.2 Perjanjian Kinerja	14
2.3 Perjanjian Anggaran	
2.4 Alokasi Anggaran	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	20
3.2 Capaian Kinerja Anggaran	46
BAB IV PENUTUP	48
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Saran	48
Lampiran	
1. Dokuemn Perjanjian Kinerja	
2. Pernyataan Reviu	
3. Penghargaan yang diterima	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan dengan mempertimbangkan ketersediaan Sumber Data berupa SDM dan anggaran, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Kinerja. Dokumen Perencanaan Kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja dan menilai keberhasilan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan pada Tahun 2023.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan pada Tahun Anggaran 2023 menerima DIPA Nomor : SP DIPA-013.05.2.405364/2023, Tanggal 30 November 2022 dengan anggaran sebesar Rp. 7.007.455.000 (Tujuh Miliar Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran semester I sebesar Rp. 3.562.465.231 (Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) yaitu sebesar 50,84%.

Dalam pelaksanaan anggaran dialokasikan kedalam Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas Teknis sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan, yang tertuang dalam program DIPA Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Layanan Tahanan

Layanan kegiatan Administrasi Tahanan dan Pembimbingan Kegiatan Tahanan dengan anggaran sebesar Rp. 85.900.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

2. Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan

Layanan Kebutuhan dasar dan Layanan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.236.699.000,- (Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Sepuluh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

3. Layanan Keamanan dan Ketertiban

Layanan Penegakan Keamanan dan Ketertiban dan Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp. 33.650.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

4. Layanan Dukungan Manajemen Internal

Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan anggaran sebesar Rp. 3.651.206.000,- (Tiga Miliar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Ribu Rupiah.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan Semester I Tahun Anggaran 2023. Semoga dapat bermanfaat bagi para pihak terkait dengan penggunaan informasi dan data yang termuat dalam laporan ini.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegak hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Rumah Tahanan Negara untuk selanjutnya disebut RUTAN adalah untuk pelaksanaan teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Rutan Kelas IIB Kraksaan merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bangunan Rutan Kelas IIB Kraksaan dibangun pada tahun 1878 berada di pusat kota kabupaten Probolinggo tepatnya di Jalan PB. Sudirman No. 69 Kraksaan Sesuai dengan keberadaannya sejak awal dibangun sampai saat ini, Rutan Kelas IIB Kraksaan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi di Rutan Kelas IIB Kraksaan serta memberikan gambaran tentang berbagai hal yang telah dilaksanakan serta hambatan – hambatan dalam pelaksanaan tugas, secara berkala dilakukan evaluasi yang salah satunya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKIP Rutan Kelas IIB Kraksaan merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program kerja Rutan Kelas IIB Kraksaan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh – sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip – prinsip “*good governance*”.


Mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, dan berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Rutan Kelas IIB Kraksaan menyampaikan kinerja atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama semester I Tahun 2023 yang dituangkan dalam suatu bentuk dokumen Laporan Kinerja Rutan Kelas IIB Kraksaan Tahun Anggaran 2023.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rutan Kelas IIB Kraksaan mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Rutan Kelas IIB Kraksaan menyelenggarakan fungsi :

1. melakukan pelayanan tahanan;
2. melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib RUTAN;
3. melakukan pengelolaan RUTAN;
4. melakukan urusan tata usaha.

Struktur Organisasi Rutan Kelas IIB Kraksaan



Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Rutan Kelas IIB Kraksaan didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi. Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Rutan Kelas IIB Kraksaan per tanggal 30 Juni 2023 menunjukkan terdapat 49 pegawai/pejabat termasuk Kepala Rutan, yang tersebar di 4 bagian. Berdasarkan data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) tersebut, persebaran jumlah pegawai Rutan Kelas IIB Kraksaan, berdasarkan gender, seksi, golongan, dan jabatan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:


Berdasarkan Gender

laki laki	wanita
45	4




Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah
Jabatan Struktural	4
Perawat Muda	1
Jabatan Fungsional Umum	44
Total	49




Berdasarkan Seksi/Bagian

Seksi/Bagian	laki laki	wanita
Kepala Rutan	1	-
Subbag Pengelolaan	4	1
Subbag Pelayanan Tahanan	5	1
Subbag TU	0	0
Kesatuan Pengamanan	35	2
Jumlah	45	4



Berdasarkan Golongan

Golongan	laki laki	wanita
II/a	12	1
II/b	15	1
II/c	0	1
II/d	1	0
III/a	1	1
III/b	7	0
III/c	3	0
III/d	5	0
IV/a	1	0
IV/b	0	0
Jumlah	45	4



1.3 Potensi dan Permasalahan

Potensi

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan berasal dari faktor lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal, sebagai berikut. Lingkungan Internal terdiri dari Sumber Daya Manusia yaitu Jumlah sumber daya manusia yang mendukung pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan sebanyak 49 orang. Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan yang mengatur dan menggerakkan jalannya organisasi. SDM Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan memiliki keahlian dan pengalaman di bidang hukum, pemasyarakatan, manajemen, dan teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Keahlian tersebut secara terus menerus diperbaharui dan ditingkatkan dengan pendidikan dan pelatihan baik melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur maupun instansi terkait sehingga dapat merespon perkembangan dan kebutuhan sesuai tujuan organisasi. Permasalahan dalam pengelolaan SDM adalah jumlah SDM yang ada saat ini belum memadai apabila dibandingkan dengan tugas dan fungsi serta komposisi SDM berdasarkan kompetensi (sertifikasi). Berikutnya adalah komitmen pimpinan yakni Komitmen Pimpinan UPT merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberi semangat pencapaian visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komitmen tersebut membangun integritas organisasi, menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kinerja agar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (stakeholder). Sedangkan dari faktor lingkungan eksternal adalah keterlibatan pihak ketiga dalam pencapaian kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan diantaranya ada dari pihak Tenaga Penyuluh Hukum dari instansi terkait untuk meningkatkan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan. Selain itu juga adanya keterlibatan Tim Razia dan pengeledahan Gabungan dalam rangka penegakan Keamanan dan Ketertiban di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan

Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Rutan Kelas IIB Kraksaan, terdapat beberapa permasalahan organisasi yang dialami antara lain :

- a. Kekurangan SDM untuk mendukung tugas dan fungsi unit;
- b. Sarana gedung / blok hunian tidak memenuhi standar pembinaan warga binaan pemasyarakatan;
- c. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) / Petugas yang mengakibatkan Sistem Pembinaan dan Pengamanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tidak berjalan optimal;
- d. Pemeliharaan Keperluan Rumah Tangga RKAKL yang diusulkan realisasinya tidak sesuai sehingga pemeliharaan tidak maksimal;
- e. Tidak ada dokter khusus untuk WBP;
- f. Kurangnya pelaksanaan keterampilan bagi WBP.

1.4 Dasar Hukum

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Rutan Kelas IIB Kraksaan menyusun Laporan Kinerja TA. 2023 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan :

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
- e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas KEPMENUMHAM No. M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP Kemenkumham Tahun 2021- 2024;
- f. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

1.5 Sistematika Penyajian

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Rutan Kelas IIB Kraksaan Tahun 2023 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang; tugas, fungsi dan struktur organisasi; potensi dan permasalahan, dasar hukum disusunnya laporan kinerja, serta menjelaskan sistem penyajian yang digunakan. Sekaligus juga mengungkapkan permasalahan yang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan mengenai rencana strategis, perjanjian kinerja, termasuk alokasi anggaran Tahun 2023.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Selanjutnya menjelaskan analisis atas capaian kinerja, termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut.

BAB IV Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja tahun 2023 serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan secara hierarki mengemban tugas dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di daerah, dengan tujuan menjadi lembaga yang akuntabel, transparan dan professional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan, dengan visi & misi sebagai berikut :

Visi : "Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum"

Misi :

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi dan misi maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2020-2024 sesuai misi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima;
3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang melintas dan tinggal di Indonesia;
4. Terlindunginya hak asasi manusia;
5. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
6. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan Warga Negara Indonesia / Warga Negara Asing yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara; dan
7. Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali "PASTI" sebagai Tata Nilai (Values) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- Profesional berarti mampu menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui kerja sama;
- Akuntabel berarti mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku, dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil;
- Sinergi berarti mampu bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas;

- Transparan berarti mampu menyajikan data dan informasi terkait kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasilnya serta menjamin aksesibilitas publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Inovatif berarti mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi melalui inisiatif dan kreativitas untuk melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

2.2 Perjanjian Kinerja

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pasal 57 ayat 3 mengamanatkan bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan melalui Kepala Divisi terkait. Hal ini menandakan berlakunya restrukturisasi program pada Kementerian Hukum dan HAM RI melalui sistem online. Dengan demikian seluruh kegiatan yang dilaksanakan Satker harus mendukung pencapaian Sasaran Strategis unit eselon I (IKU). Sasaran program/IKU Direktorat Pemasarakatan kemudian diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Satuan Kerja. Sasaran Kegiatan / IKK Satuan Kerja merupakan acuan bagi satuan Kerja untuk menyusun Perjanjian Kinerjanya. Berikut susunan Perjanjian Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan Tahun 2023.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Presentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Presentase Tahanan/ Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif secara berkualitas)	94%
		3. Presentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Presentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Presentase Tahanan/ Narapidana lansia yang	85%

		mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	
		6. Presentase Tahanan/ Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Presentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya Tahanan yang overstaying	90%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		3. Presentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Presentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan

	2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
	3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
	4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
	5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
	6. Jumlah kendaraan bermotor	10
	7. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	53
	8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	786
	9. Jumlah gedung/ bangunan	4

KEGIATAN	ANGGARAN
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 3.356.249.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 3.566.249.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.651.206.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 3.651.206.000,-

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan telah menetapkan Perencanaan Kinerjanya selama periode Semester 1 tahun anggaran 2023 sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA- 013.05.2.405364/2023 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita. Untuk pemenuhan hak hidup WBP, negara memberikan layanan perawatan napitah. Kegiatan layanan perawatan napitah berupa pemenuhan layanan makanan, layanan kesehatan, akses layanan kesehatan maternal (ibu hamil dan menyusui), penanganan WBP yang mengalami gangguan mental, layanan kesehatan bagi lansia, layanan kesehatan bagi

anak berkebutuhan khusus (disabilitas), penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB positif dan rehabilitasi bagi WBP narkoba.

Berikut Pelayanan Perawatan WBP pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan :

LAYANAN PERAWATAN NAPITAH	JUMLAH YG DILAYANI	TOTAL NAPITAH	%
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	316	316	100%
Persentase Tahanan /Narapidana/Anakmendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	316	316	100%
Persentase Tahanan dan Narapidanaperempuan (ibu hamil dan menyusui)mendapat akses layanan kesehatan maternal	0	0	-
Persentase Tahanan/Narapidana/Anakyang mengalami gangguan mental dapat tertangani	0	0	-
Persentase tahanan/narapidana lansiyang mendapatkan layanan kesehatansesuai standar	1	1	100%
Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yangmendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	5	5	100%

Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	4	4	100%
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	154	154	100%

2. Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar

Pelayanan Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan bertujuan untuk WBP mendapat layanan registrasi dan assesment dengan baik. Selain itu dipastikan seluruh WBP mendapatkan konsultasi bantuan hukum dan layanan penyuluhan hukum dengan baik. Hal ini sebagai upaya yang dilakukan untuk dapat mengurangi overstaying pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan.

PELAYANAN TAHANAN	JUMLAH YG DILAYANI	TOTAL TAHANAN	%
Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	69	81	85%
Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	0	0	-
Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	5	81	6%
Total			45,5%

3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

Dalam mendukung keamanan dan ketertiban Rutan, dilaksanakan kegiatan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dengan cara penggeledahan setiap pengunjung, sidak razia WBP dan kegiatan pengawalan WBP. Selain itu juga dilaksanakan tindak lanjut laporan pengaduan dan penanganan gangguan keamanan yang terjadi misalnya perkelahian, kerusuhan maupun pelarian. Dalam kurun waktu tahun semester I anggaran 2023 ini, Rutan Kelas IIB Kraksaan telah melakukan kegiatan diatas dengan data rekapitulasi sebagai berikut.

PELAYANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT	%
Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	0	0	0%
Pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar (sidak razia)	48	48	100%
Gangguan Keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar (perkelahian, kerusuhan, pelarian)	100	80	80%

Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	100	80	80%
			87%

4. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Satker

Kegiatan dukungan layanan manajemen meliputi kegiatan perencanaan & penganggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan layanan umum, termasuk layanan perkantoran yang dilaksanakan selama semester I tahun anggaran 2023 (6 bulan).

Layanan Dukungan Manajemen dan Layanan Perkantoran		
Target	Realisasi	Persentase
1 layanan (6 bulan)	1 layanan (6 bulan)	50%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi instansi secara terukur sejalan dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan suatu program/kegiatan perlu dilakukan pengukuran kinerja, sehingga dapat menunjukkan impact/outcome dari setiap indikator kinerja Rutan Kelas IIB Kraksaan beserta analisisnya.

Pengukuran capaian kinerja Rutan Kelas IIB Kraksaan dilakukan per indikator kinerja, dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa pengukuran realisasi kinerja memiliki hubungan formulasi berbanding terbalik, yang selanjutnya dihitung kembali formulasi capaian kinerja (keberhasilan/kegagalan) sesungguhnya. Pengukuran capaian kinerja dapat digambarkan dengan formulasi sebagai berikut.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Laporan kinerja juga menyajikan gambaran alokasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran, dimana capaian realisasi anggaran diukur dalam satuan persentase dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Realisasi Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Rutan Kraksaan merumuskan indeks capaian berdasarkan range nilai. Hal ini dilakukan untuk mengelompokkan capaian dari setiap indikator kinerja sehingga memudahkan dalam melakukan monitor, mengelompokkan dan menganalisa isu strategis/kendala yang terjadi di lingkungan kerja. Berikut pengelompokan range nilai capaian yang digunakan Rutan Kraksaan dan hasil capaian kinerja dari kegiatan yang telah dilaksanakan:

RANGE NILAI CAPAIAN	KETERANGAN
>100	Sangat Baik
85 s.d 100	Baik Sekali
70 s.d <85	Baik
55 s.d <70	Cukup
<55	Kurang

3.1 Capaian Kinerja

Selama periode Semester 1 tahun anggaran 2023 Rutan Kraksaan telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan DIPA No. SP DIPA-013.05.2.405364/2023 dalam rangka memenuhi sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2023, Dari

pelaksanaan kegiatan semester I pada Rutan Kraksaan tahun 2023, didapatkan rekapitulasi capaian kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja	% rata-rata capaian kinerja	Ket
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan kualitas hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Presentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/ anak sesuai standar	80%	100%	125 %	118,33%	Sangat baik
		Presentase tahanan/ narapidana/ anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106,38%		
		Presentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	Tidak ada tahanan/ narapidana hamil dan menyusui	0%		
		Presentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	Tidak ada tahanan/ narapidana, anak yang mengalami gangguan mental	0%		

		Presentase Tahanan/ Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117,64%		
		Presentase tahanan/ narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117,64%		
		Presentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	125%		
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Presentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	85%	94,44%	50,55	Kurang
		Presentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	Tidak ada tahanan yang mengikuti layanan penyuluhan hukum	0%		

		Presentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	6%	6,66%		
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	Tidak ada pengaduan	0%	71,42%	Baik
		Presentase gangguan kamtib yang dapat dicegah (sidak razia)	80%	100%	142,85%		
		Presentase gangguan keamanan yang ditindaklanjuti dan ditanggulangi sesuai standar	85%	80%	100%		
		Presentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	80%	114,28%		
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang	1 Layanan	1 Layanan	50%	50%	Kurang

		akuntabel tepat waktu				
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	50%	
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	50%	
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	50%	
		Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	50%	

1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika.

Untuk memenuhi hak hidup WBP, negara memberikan layanan perawatan napitah. Hak kesehatan narapidana ini secara khusus telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Kebutuhan makan dan minum serta perlengkapannya menjadi tanggungjawab pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Lapas/Rutan) untuk memenuhinya sesuai dengan pedoman penyelenggaraan makanan. Selain pemenuhan layanan perawatan kebersihan fisik, diperlukan juga layanan kesehatan bagi narapidana / tahanan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Sebagai bagian dari pelayanan kesehatan yang bersifat mandat di Rutan, setiap narapidana berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Layanan ini diberikan kepada narapidana yang membutuhkan tindakan medis terkait dengan kondisi kesehatannya selama di Rutan Kelas IIB Kraksaan. Kegiatan layanan perawatan napitah dapat berupa pemeriksaan kesehatan awal (screening kesehatan) bagi napitah baru, perawatan

kesehatan khusus bagi napitah yang sakit sesuai standar, pemberian BAMA, kebutuhan dasar, penyuluhan kesehatan, dll. Data pelayanan perawatan pada Rutan Kelas IIB Kraksaan ditunjukkan pada rincian berikut :

- a. Persentase Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasalahannya menyebutkan bahwa salah satu hak-hak dari narapidana adalah mendapatkan makanan yang layak. Makanan yang memenuhi syarat kesehatan atau makanan sehat adalah makanan higienis, bergizi dan berkecukupan. Terpenuhinya pelayanan makanan sesuai standar gizi yang maksimal akan membantu tugas pokok Rutan Kraksaan di bidang pembinaan, pelayanan dan keamanan. Sehingga diharapkan angka kesakitan, kematian WBP Rutan Kraksaan akan menurun dan derajat kesehatan meningkat. Penyediaan harus memperhatikan kandungan makanan, kebersihan, dan kesehatannya. Setiap narapidana dan tahanan harus disediakan makanan yang memiliki kandungan nutrisi yang sesuai dengan kesehatan oleh pihak administrasi, berkualitas, disiapkan dan disajikan secara benar pada jam-jam makan yang biasa. Selain itu air minum harus tersedia kapan pun narapidana membutuhkan. Formulasi pengukuran indikator kinerja “persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar” adalah sebagai berikut:

Data Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak Tahun 2023

Jumlah pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak	316
Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak	316
Perhitungan	$\frac{\sum \text{pemenuhan layanan makanan}}{\sum \text{napitah}} \times 100\%$ $\frac{316}{316} \times 100\% = 100\%$

CAPAIAN KINERJA 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KONERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	$\frac{100}{80} \times 100\% = 125\%$

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2022 DAN 2023

SASARAN KEGIATAN	INDKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	100%	100%

Capaian kinerja Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Namun, apabila dibandingkan dengan tahun 2022, capaian tersebut sama dengan tahun 2022. Rutan Kelas IIB Kraksaan telah memberikan layanan perawatan napitah melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan awal (screening kesehatan) bagi napitah baru, perawatan kesehatan khusus bagi napitah yang sakit, pemberian BAMA, kebutuhan dasar, penyuluhan kesehatan, dll. Peningkatan pelayanan terhadap pemenuhan dan penyediaan menu makanan di Rutan Kraksaan merupakan salah satu bentuk komitmen dalam melakukan pelayanan terhadap WBP. Kelayakan makanan dan ke higienisan makanan yang diberikan sangat penting sebagai penunjang dari tingkat kesehatan WBP. Pendistribusian bahan-bahan makanan sebagai bahan utama menu Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rutan Kraksaan dilakukan setiap pagi. Hal ini dilakukan demi menjaga kesegaran bahan makanan WBP. Kualitas dari bahan makanan menjadi kunci kesehatan WBP Rutan Kraksaan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan gizi seluruh WBP.



b. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas Layanan kesehatan bagi narapidana/tahanan/anak dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Setiap narapidana berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Layanan ini diberikan kepada WBP yang membutuhkan tindakan medis terkait dengan kondisi kesehatannya selama di Rutan Kraksaan. Layanan kesehatan ini diberikan bagi seluruh WBP dalam bentuk pencegahan maupun pengobatan. Pencegahan dilakukan guna meminimalisir tersebarnya penyakit di dalam Rutan Kraksaan. Sedangkan pengobatan merupakan upaya untuk memberikan kesehatan bagi WBP yang sedang menderita sakit agar program pembinaan dapat berjalan dengan optimal. Formulasi pengukuran indikator kinerja “persentase pemenuhan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas” adalah sebagai berikut:

Data napitah/anak yang mendapatkan layanan kesehatan (preventif) tahun 2023

Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	316
Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak	316
Perhitungan	$\frac{\sum \text{pemenuhan layanan kesehatan}}{\sum \text{napitah}} \times 100\%$ $\frac{316}{316} \times 100\% = 100\%$

Capaian kinerja 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KONERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106,38% ----- <u>100</u> 93 x 100% = 106,38%

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DAN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	100%	100%

Di tahun 2023 dan 2022 seluruh WBP mendapatkan layanan kesehatan tanpa terkecuali, karena hal ini merupakan SOP dalam pelayanan yang ditentukan oleh Ditjen Pemasyarakatan. Mereka mendapatkan pengobatan rutin dan dipantau oleh perawat Rutan maupun dokter dari rumah sakit/puskesmas setempat. Rutan Kraksaan meningkatkan pelayanan yang berhubungan dengan kesehatan WBP diantaranya pemberian vitamin secara berkala dan peningkatan intensitas pemeriksaan kesehatan WBP. Petugas paramedis memberikan pengobatan rutin terhadap WBP yang berobat di klinik Rutan Kraksaan. Perawatan/ pengobatan pasien merupakan bentuk pelayanan medis

LAYANAN KESEHATAN WBP RUTAN KRAKSAAN



bagi WBP yang dilaksanakan secara rutin. Pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan secara berkala pada setiap blok hunian. Hal ini dilakukan agar semua WBP dapat mendapatkan pelayanan kesehatan maksimal. Pelayanan kesehatan kepada WBP terdiri dari pelayanan kesehatan di poliklinik, peninjauan keadaan WBP pada setiap blok hunian, skrining penyakit, pencegahan penyakit, penyuluhan dan edukasi kesehatan. Untuk menunjang kesehatan WBP, pihak Rutan Kraksaan berkoordinasi dengan Puskesmas Kraksaan. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan implementasi dari pemberian layanan kesehatan yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Waluyoajati dan Puskesmas Kraksaan. Pemberian vaksin booster secara kontinyu dari jadwal pemberian vaksin sebelumnya, sehingga semua WBP yang ada di Rutan Kraksaan sudah mendapatkan vaksin dengan merata.

- c. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan Menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

Pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa pemidanaan yang dilakukan terhadap narapidana di Rutan dilakukan berdasarkan, umur, jenis kelamin dari narapidana itu sendiri, jenis kejahatan yang dilakukan, lama hukuman pidana dan beberapa kriteria lainnya yang menyakut tentang permasalahan pemidanaan dari narapidana itu sendiri. Melalui bunyi pasal 12 termasuk bagi tahanan/narapidana perempuan yang sedang hamil hingga melahirkan digolongkan dan dikelompokkan mendapat perlakuan dan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dari narapidana itu sendiri. Selain pelayanan kesehatan, tahanan/narapidana yang sedang hamil dan menyusui berhak mendapat asupan makanan tambahan sesuai dengan kebutuhan gizi yang dianjurkan oleh dokter. Rutan memberikan akomodasi untuk segala perawatan dan pelayanan kesehatan yang diperlukan baik itu sebelum dan sesudah melahirkan dan bilamana ada bayi yang sedang menyusui dibolehkan tinggal di Rutan dan telah disiapkan tempat yang layak. Formulasi perhitungan indikator persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal adalah:

$$\frac{\sum \text{napitah ibu hamil dan menyusui yang mendapatkan layanan kesehatan maternal}}{\sum \text{napitah ibu hamil dan menyusui}} \times 100\%$$

Capaian kinerja 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KONERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan	97%	Tidak ada Napitah ibu hamil dan menyusui	0%

Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	kesehatan maternal			
---	--------------------	--	--	--

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DAN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal kesehatan (preventif) secara berkualitas	Tidak ada Napitah ibu hamil dan menyusui	Tidak ada Napitah ibu hamil dan menyusui

- d. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani Dalam beberapa kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana juga dapat mengalami gangguan kepribadian atau gangguan mental. Gangguan mental pada Warga Binaan Pemasyarakatan tidak hanya menyerang narapidana pria saja, namun bisa saja menyerang narapidana perempuan, anak, lansia dan yang lainnya. Narapidana yang memiliki gangguan mental termasuk ke dalam narapidana dengan kebutuhan khusus sehingga diperlukan penanganan yang lebih khusus dibandingkan dengan narapidana lainnya. Dengan penanganan yang lebih khusus maka tujuan pemasyarakatan dapat tercapai dengan maksimal.

Formulasi perhitungan indikator persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani adalah:

$$\frac{\sum \text{napitah yang mengalami gangguan mental dapat tertangani}}{\sum \text{napitah yang mengalami gagguan mental}} \times 100\%$$

Capaian kinerja 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KONERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan	Persentase Tahanan/Narapid ana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	Tidak ada Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami	- -----

Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah			gangguan mental	
---	--	--	-----------------	--

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DAN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	Tidak ada Tahanan/Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental	Tidak ada Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental

- e. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa ada 13 hak narapidana, pada huruf d menjadi poin penting penekanan hak tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi narapidana, dalam kaitannya adalah narapidana lansia. Perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan tahanan atau narapidana yang telah lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental, dan sosial. Narapidana lanjut usia dalam menjalani hidupnya di rutan memiliki 4 hak dalam mendapatkan perlakuan khusus tersebut, diantaranya : pemberian bantuan akses keadilan, pemulihan dan pengembangan fungsi sosial, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, serta perlindungan keamanan dan keselamatan.

Formulasi perhitungan indikator persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah:

Data Napitah Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan Tahun 2023

Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan	1
napitah lansia yang mendapatkan layanan kesehatan	1
Perhitungan	$\frac{\Sigma \text{lansia yang mendapat perawatan}}{\text{Jumlah lansia}} \times 100\%$

	$\frac{\sum \text{napitah lansia}}{1} \times 100\% = 100\%$
--	---

Capaian kinerja 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KONEKSI	TARGET KINERJA	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	$\frac{100}{85} \times 100\% = 117,64\%$

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DAN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	100%

Capaian kinerja Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan standar pada tahun 2022 dan 2023 telah mencapai target yang ditetapkan.

- f. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
Warga Binaan Pemasyarakatan penyandang disabilitas memiliki kebutuhan khusus yang berbeda, dimana hak ini harus dipenuhi oleh Rutan sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hak yang seharusnya mereka dapatkan bisa berupa kamar hunian khusus, toilet khusus disabilitas, jalur khusus disabilitas, dan kursi roda/tongkat untuk mempermudah mobilitas sebagai wujud memenuhi kesejahteraan sosial kelompok rentan.

Formulasi perhitungan indikator persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan adalah:

Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) Tahun 2023

Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas)	5
yang mendapatkan layanan kesehatan	5
Perhitungan	$\frac{\sum \text{Disabilitas yang mendapat perawatan}}{\sum \text{disabilitas}} \times 100\%$ $\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$

Capaian kinerja 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KONEKSI	TARGET KINERJA	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	$117,64\%$ ----- $\frac{100}{85} \times 100\% = 117,64\%$

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DAN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	100%

- g. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) Tingginya angka penyakit menular berbahaya di Rutan harus menjadi perhatian lebih bagi pemerintah, dikarenakan kesehatan merupakan hak bagi setiap orang termasuk Narapidana. Selain itu penyakit menular berbahaya memiliki resiko penularan

bagi Narapidana yang sehat lainnya sedangkan bagi Narapidana yang menderita penyakit menular itu sendiri memiliki risiko tinggi menyebabkan kematian. Narapidana yang menderita penyakit kronis, dan penyakit khusus seperti TBC, HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya harus mendapatkan pelayanan yang ekstra dan dilayani oleh petugas kesehatan Rutan.

Data penanganan penyakit menular HIV/AIDS Tahun 2023

Tahanan/Narapidana/Anak mempunyai penyakit HIV AIDS TBC	2
yang mendapatkan layanan kesehatan	2
Perhitungan	$\frac{\sum \text{Penanganan HIV-AIDS TBC}}{\sum \text{Penderita HIV AIDS TBC}} \times 100\%$ $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$

Capaian kinerja 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KONEKSI	TARGET KINERJA	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mendapat penanganan HIV-AIDS dan TBC kesehatan sesuai standar	80%	100%	125% ----- $\frac{100}{80} \times 100\% = 125\%$

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DAN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mendapat penanganan HIV-AIDS dan TBC kesehatan sesuai standar	100%	100%

2. Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar

a. Presentase menurunnya tahanan yang overstaying

Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan), yang pada hakikatnya mereka diperlakukan dengan prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia, untuk menjamin kepastian hukum dan penegakan hukum, maka kepada tahanan yang masa penahanannya telah berakhir (Overstaying) harus dikeluarkan dari Rutan

Formulasi perhitungan indikator persentase menurunnya tahanan yang overstaying adalah:

$$\frac{\sum \text{jumlah tahanan tidak overstaying}}{\sum \text{jumlah tahanan}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KONERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	85%	94,44%

				$\frac{85}{90} \times 100\% = 94,44\%$

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DAN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	100%	94,44%

b.Presentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya, untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib atau patuh terhadap norma hukum dan perundang-undangan. Dalam

kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan, Tahanan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan serta bertukar pendapat terkait perkara yang sedang mereka jalani sehingga tahanan mendapatkan pelayanan secara optimal dalam memperoleh kepastian hukum sebagai salah satu hal yang merupakan hak bagi setiap mereka

Formulasi perhitungan indikator persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum adalah:

$$\frac{\Sigma \text{tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum}}{\Sigma \text{jumlah tahanan}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KONERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	90%	Tidak ada tahanan yang mengikuti layanan penyuluhan hukum	0%

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DAN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	Tidak ada tahanan yang mengikuti layanan penyuluhan hukum	Tidak ada tahanan yang mengikuti layanan penyuluhan hukum

c. Presentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum

Bantuan Hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum (Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum) yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi kepada Penerima Bantuan Hukum (Tahanan). Pelayanan fasilitas bantuan hukum tidak dipungut biaya.

Formulasi perhitungan indikator presentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum pada Rutan Kraksaan adalah:

Tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	5
Jumlah tahanan	81
Perhitungan	$\frac{\sum \text{tahanan yang memperoleh bantuan}}{\sum \text{jumlah tahanan}} \times 100\%$ $\frac{5}{81} \times 100\% = 6,17\%$

Capaian Kinerja 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KONEKSI	TARGET KINERJA	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	90%	6,17%	6,85% ----- $\frac{6,17}{90} \times 100\% = 6,85\%$

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DAN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	58,85%	6,85%

3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

Keamanan dan ketertiban yang kondusif di dalam Rumah Tahanan merupakan syarat utama untuk mendukung terwujudnya keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Sistem keamanan di Rutan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan yang teratur, aman dan tentram. Upaya ini dilakukan dengan terencana, terarah dan sistematis sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan perawatan tahanan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka pencapaian tujuan Pemasyarakatan. Untuk menjamin tercapainya tujuan Pemasyarakatan dibutuhkan situasi dan kondisi yang aman dan tertib dengan tidak ada penyalahgunaan aliran listrik, peredaran narkoba dan sarana komunikasi yang illegal. Rutan adalah tempat memanusiaakan Warga Binaan Pemasyarakatan yang sedang menjalani hukuman agar menjadi manusia yang bermanfaat dikemudian hari. Oleh karena itu Petugas Pemasyarakatan harus menjamin kemandirian dan ketertiban yang ada di Lapas dan Rutan. Dalam mendukung keamanan dan ketertiban

Rutan, dilaksanakan kegiatan pengeledahan setiap pengunjung/ penjenguk serta tamu yang masuk ke dalam Rutan dengan teliti dan cermat, sidak razia napitah berupa pengeledahan kamar hunian secara rutin dan insidentil dengan melibatkan seluruh pegawai, dan kegiatan pengawalan napitah maupun pengawasan khusus terhadap penghuni yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Selain itu Rutan Kraksaan melaksanakan pengelolaan dan tindak lanjut laporan pengaduan yang masuk dan berusaha menangani gangguan keamanan yang terjadi, misalnya kasus perkelahian antar napi, kerusakan Rutan maupun kasus pelarian. Dalam menangani gangguan keamanan, petugas penjagaan hadir lengkap serta tepat waktu menempati pos-pos jaga. Peningkatan frekuensi pengontrolan oleh Ka. UPT dan Pejabat Struktural di lingkungan Blok Hunian dilakukan sebagai upaya deteksi dini terhadap timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban, terutama narkoba dan handphone serta barang-barang yang dikategorikan dapat mengganggu keamanan. Dalam kurun waktu 6 bulan tahun anggaran 2023, Rutan Kraksaan telah melakukan kegiatan diatas dengan data rekapitulasi sebagai berikut.

- a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
 Rutan adalah pemberian informasi kepada narapidana mengenai peraturan yang berlaku di lembaga, hak-hak para tahanan atau narapidana, mengajukan permohonan atau memberikan pengaduan. Rutan Kraksaan juga memberikan layanan pengaduan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan dan saran terkait layanan kunjungan dan layanan penghuni. Keluhan dan saran disampaikan melalui kotak pengaduan yang ada di beberapa sudut ruangan maupun secara langsung di ruang layanan informasi serta dapat melalui WA pengaduan. Pengaduan dibawa dalam forum sidang TPP setiap bulan untuk dicarikan solusi dan tindak lanjut. Penyediaan sarana aduan dan penanganan terhadapnya ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (c) UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa masyarakat berhak mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan.

Formulasi perhitungan indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar adalah:

$$\frac{\sum \text{pengaduan yang diselesaikan}}{\sum \text{pengaduan yang masuk}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KONERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Pelayan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	Tidak ada pengaduan yang masuk	0%

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DAN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Meningkatnya Pelayanan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	Tidak ada pengaduan yang masuk	Tidak ada pengaduan yang masuk

b. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pemasyarakatan adalah “kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”. Namun untuk menciptakan pembinaan bagi narapidana harus memperhatikan juga mengenai keamanan yang ada dilapas, bagaimana bisa ketika keamanan belum menjamin dan tidak kondusif, pembinaan akan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.Keamanan dalam lembaga pemasyarakatan menjadi acuan utama bagi pelaksanaan berbagai kegiatan di lembaga pemasyarakatan, terutama menyangkut hal-hal pembinaan terhadap penghuni lapas. Dimana keamanan merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya program-program pembinaan

Formulasi perhitungan indikator persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah adalah:

Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah	48
Jumlah gangguan kamtib	48
Perhitungan	$\frac{\sum \text{pencegahan gangguan}}{\sum \text{jumlah gangguan}} \times 100\%$ $\frac{48}{48} \times 100\% = 100\%$

Capaian Kinerja 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KONERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125% ----- $\frac{100}{80} \times 100\% = 125\%$

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DAN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDKATOR KINERJA	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	100%	100%

Capaian kinerja Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini sama dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 presentase gangguan kamtib sebesar 100%.



- c. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib.

Kepatuhan terhadap Tata Tertib yang berlaku menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap tahanan. Diterapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara adalah sebagai batasan tahanan selama menjalankan masa hukuman. Hukuman disiplin melalui sistem pemasyarakatan, dapat dikatakan bukan lagi sebagai bentuk sanksi hukuman, melainkan mampu menjadi peluang merubah tahanan agar berkelakuan baik dan berguna untuk diri sendiri dan masyarakat.

Formulasi perhitungan indikator persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib adalah:

Jumlah pelaku gangguan kamtib yang menunjukkan kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib	48
Jumlah pelaku gangguan kamtib	48
Perhitungan	$\frac{\sum \text{pelaku yang menunjukkan kepatuhan}}{\sum \text{jumlah pelaku gangguan kamtib}} \times 100\%$ $\frac{48}{48} \times 100\% = 100\%$

Capaian Kinerja 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KONERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	117,64% ----- <u>100</u> $85 \times 100\% =$ 117,64%

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DAN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	100%

Capaian kinerja Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini merupakan peningkatan dimana pada tahun 2022 hanya 80%.

- d. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
Salah satu faktor pendukung keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dapat terwujud dengan baik adalah dengan terpenuhinya kemampuan petugas dalam menguasai dan menerapkan teknik alat pendukung pengamanan. Penyelenggaraan pengamanan mencakup kegiatan pencegahan, penindakan gangguan keamanan dan ketertiban serta pemulihan pasca gangguan keamanan dan ketertiban.

Formulasi perhitungan indikator persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas adalah:

Jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	8
Jumlah gangguan kamtib	10
Perhitungan	$\frac{\sum \text{pemulihan kondisi keamanan}}{\sum \text{jumlah pelaku gangguan kamtib}} \times 100\%$ $\frac{8}{10} \times 100\% = 80\%$

Capaian Kinerja 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KONERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125% ----- $\frac{100}{80} \times 100\% = 125\%$

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DAN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	100%	100%

Capaian kinerja Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan kondisi ini sama dengan target pada tahun 2022 yang juga mencapai 100%

4. Meningkatkan Dukungan Layanan Manajemen Satker

Kegiatan dukungan layanan manajemen meliputi kegiatan perencanaan & penganggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan layanan umum, termasuk layanan perkantoran yang dilaksanakan selama semester I tahun anggaran (6 bulan). Pada bidang keuangan, administrasi pembukuan dan pengelolaan keuangan, pelaporan, penggunaan telah dilaksanakan dengan tertib, akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pada bidang kepegawaian, telah terlaksana update data mandiri pegawai melalui aplikasi SAPK-BKN. Pada bidang umum, administrasi persuratan, penerimaan, pengadaan, pendistribusian, pengiriman, pengarsipan, telah dilaksanakan dengan tertib baik melalui email, facsimile, dan sumaker. Selain itu, telah dilaksanakan laporan BMN dengan tertib, perawatan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, peralatan kantor, dan mesin. Dalam manajemen PNS pengembangan kompetensi bertujuan untuk menyeimbangkan antara pengembangan karir dan kebutuhan instansi, meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai, serta mendorong peningkatan profesionalitas pegawai, Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 4, maka setiap Aparatur Sipil Negara harus mau dan mampu meningkatkan kompetensinya untuk menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama dalam meningkatkan efektifitas system pemerintahan yang berkualitas. Peningkatan kapasitas kompetensi Aparatur Sipil Negara merupakan sesuatu yang sangat penting. Peningkatan kapasitas kompetensi merupakan serangkaian proses yang dapat meningkatkan kemampuan individu, efektifitas organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingga, sebuah organisasi dapat berkembang dan dapat terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi, perkembangan teknologi, dan pemenuhan kebutuhan, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal yang mutlak harus dilakukan.

LAYANAN MANAJEMEN SATKER	TARGET	REALISASI	%
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	Tersusunnya RKAKL Rutan Kraksaan	100%

Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	Tersusunnya laporan inventarisasi BMN	100%
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	Terealisasinya kegiatan coaching/mentoring dan pelatihan E-learning	100%
Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel	100%
Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	Terealisasinya layanan perkantoran	100%
Jumlah kendaraan bermotor	10	Terealisasinya pemeliharaan peralatan dan mesin	80,11%
Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	53	Tidak ada realisasi pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	0%
Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	786	Terealisasinya pemeliharaan peralatan dan fasilitas kantor	31.54%
Jumlah gedung/ bangunan	4	Terealisasinya renovasi Gedung/bangunan	95%

Dalam peningkatan kompetensi pegawai, pada Tahun 2023 Rutan Kelas IIB Kraksaan telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Fisik, Mental, dan Disiplin (FMD). Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan integritas pegawai dalam menjalankan tugas sehingga mampu memotivasi pegawai dalam bekerja, lebih terjalin ke solidan dan memunculkan ide-ide yang berdampak bagi kemajuan kinerja.

KEGIATAN FMD



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

LKJIP Semester I Tahun 2023 Rutan Kelas IIB Kraksaan disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2020-2024. Secara umum, pencapaian kinerja Rutan Kelas IIB Kraksaan pada tahun anggaran 2021 sudah cukup baik. Hal ini karena peran serta seluruh elemen organisasi Rutan Kelas IIB Kraksaan yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Pelaksanaan program kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kinerja akan ditindaklanjuti pada semester II, dengan komitmen yang lebih baik dalam pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan.

4.2 Saran

Dokumen LKJIP ini, diharapkan dapat berperan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana penetapan kinerja tahun selanjutnya yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan. Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan LKJIP ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal Rutan Kelas IIB Kraksaan.

Akhir kata dengan tersusunnya LKJIP Rutan Kelas IIB Kraksaan Semester I Tahun 2023 ini, juga diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta visi dan misi Presiden.



Kraksaan, 30 Juni 2023

KEPALA



Ditandatangani secara elektronik (jett):

ALZUARMAN

NIP. 197209171997031001